



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAUT MARUBA SIMAMORA
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 18 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mujahir Nomor 28
Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota
Pematang Siantar / Jalan Sangnawaluh Kelurahan
Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota
Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ERWIN PURBA, S.H., M.H., dkk dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 15

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 20 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAUT MARUBA SIMAMORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAUT MARUBA SIMAMORA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua lengkap dengan alat hisap,
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) buah mancis lengkap dengan jarum sumbu,
 - 1 (satu) buah kompeng karet;

Dipergunakan dalam perkara Yazid Akbar Saragih.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Saut Maruba Simamora bersama dengan Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan berat bersih 0,08 (nol koma delapan) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa Saut Maruba Simamora bertemu dengan Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih (penuntutan dalam berkas terpisah) di Jalan Pdt. Justin Sihombing Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, kemudian Yusli Saputra Silaen mengatakan kepada Terdakwa “ada (shabu) disini lae” lalu Terdakwa mengatakan “dibajigur ada” kemudian Terdakwa bersama Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis shabu yang mana dari Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian dari Yusli Saputra Silaen sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dari Yazid Akbar Saragih sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul seluruhnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang memegang uang yang terkumpul dengan total

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pms



uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Yusli Saputra Silaen pergi ke Gang Bajigur Kel. Nagapitu Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar sedangkan Yazid Akbar Saragih menunggu di Jalan Pdt. Justin Sihombing Pematang Siantar, dan pada saat berada di Gang Bajigur ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya menemui Terdakwa dan Yusli Saputra Silaen dan menanyakan "mau beli (shabu) berapa" kemudian Terdakwa mengatakan "dua ratus" sambil memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut kemudian tidak berapa lama laki-laki tersebut datang dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Yusli Saputra Silaen pergi menemui Yazid Akbar Saragih dan kemudian Terdakwa bersama Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih pergi kerumah Terdakwa di Jalan Sangnawaluh Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa bersama Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih masuk ke ruangan dapur rumah kemudian Terdakwa membuat bong dari botol aqua dan setelah bong terbentuk, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan memasukkan kedalam pipa kaca yang ada dibong dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lagi Terdakwa letakkan diatas lantai dan saat Terdakwa bersama dengan Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih berada didalam ruang dapur rumah, datang saksi Bernat Simbolon, saksi Carles Nainggolan yang merupakan anggota kepolisian Polsek Siantar Timur yang mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau disebuah rumah di Jalan Sangnawaluh Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar ada beberapa orang yang memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang disebutkan dan ketika para saksi kepolisian Polsek Siantar Timur berada di Jalan Sangnawaluh Pematang Siantar, para saksi melihat rumah yang disebutkan lalu para saksi masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa bersama dengan Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih sedang berada di ruang dapur lalu para saksi anggota kepolisian Polsek Siantar Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan di ruangan dapur dan dari atas lantai ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua lengkap dengan alat

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pms



hisap, 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis lengkap dengan jarum sumbu dan 1 (satu) buah kompeng karet yang ada di hadapan Terdakwa, Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih, dan saat ditanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut Terdakwa mengatakan milik Terdakwa bersama dengan Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih dibawa ke Polres Pematang Siantar guna penyelidikan lebih lanjut, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 244/IL.10040.00/2022 tanggal 02 Juni 2022, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disita dari Saut Maruba Simamora, Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih, dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi Narkoba jenis shabu berat kotor 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3003/NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram.

Milik Saut Marupa Simamora, Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Saut Maruba Simamora bersama dengan Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih (penuntutan dalam berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa Saut Maruba Simamora bertemu dengan Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih (penuntutan dalam berkas terpisah) di Jalan Pdt. Justin Sihombing Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, kemudian Yusli Saputra Silaen mengatakan kepada Terdakwa "ada (shabu) disini lae" lalu Terdakwa mengatakan "dibajigur ada" kemudian Terdakwa bersama Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis shabu yang mana dari Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian dari Yusli Saputra Silaen sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dari Yazid Akbar Saragih sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul seluruhnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang memegang uang yang terkumpul dengan total uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Yusli Saputra Silaen pergi ke Gang Bajigur Kel. Nagapitu Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dan pada saat berada di Gang Bajigur ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya menemui Terdakwa dan Yusli Saputra Silaen dan menanyakan "mau beli (shabu) berapa" kemudian Terdakwa mengatakan "dua ratus" sambil memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut kemudian tidak berapa lama laki-laki tersebut datang dan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Yusli Saputra Silaen pergi menemui Yazid Akbar Saragih dan kemudian Terdakwa bersama Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih pergi kerumah Terdakwa di Jalan Sangnawaluh Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar, setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa bersama Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih masuk ke ruangan dapur rumah kemudian Terdakwa membuat bong dari botol aqua dan setelah bong terbentuk, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan memasukkan kedalam pipa kaca yang ada dibong

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pms



dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lagi Terdakwa letakkan diatas lantai dihadapan Terdakwa, Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih kemudian setelah itu Terdakwa, Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih bergantian memakai narkoba jenis shabu dimana Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Yusli Saputra Silaen menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan Yazid Akbar Saragih menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, dan saat Terdakwa bersama dengan Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih sedang menggunakan narkoba jenis shabu di ruang dapur, datang saksi Bernat Simbolon, saksi Carles Nainggolan yang merupakan anggota kepolisian Polsek Siantar Timur yang mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau disebuah rumah di Jalan Sangnawaluh Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar ada beberapa orang yang menggunakan narkoba jenis shabu dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang disebutkan dan ketika para saksi kepolisian Polsek Siantar Timur berada di Jalan Sangnawaluh Pematang Siantar, para saksi melihat rumah yang disebutkan lalu para saksi masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa bersama dengan Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih sedang berada di ruang dapur lalu para saksi anggota kepolisian Polsek Siantar Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan di ruangan dapur dan dari atas lantai ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua lengkap dengan alat hisap, 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis lengkap dengan jarum sumbu dan 1 (satu) buah kompeng karet yang ada di hadapan Terdakwa, Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih, dan saat ditanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut Terdakwa mengatakan milik Terdakwa bersama dengan Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih dibawa ke Polres Pematangsiantar guna penyelidikan lebih lanjut, dan terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan urine, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 244/IL.10040.00/2022 tanggal

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pms



02 Juni 2022, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disita dari Saut Maruba Simamora, Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih, dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi Narkoba jenis shabu berat kotor 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3003/NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram.

Milik Saut Marupa Simamora, Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3004/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik Saut Maruba Simamora, Yusli Saputra Silaen dan Yazid Akbar Saragih adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BERNAT SIMBOLON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Yazid Akbar Saragih dan Yusli Putra Silaen;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disebuah rumah di Jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar ada beberapa orang yang memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu, untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang disebutkan dan ketika Saksi dan rekan Saksi berada di Jalan Sangnawaluh Pematang Siantar, Saksi dan rekan Saksi melihat rumah yang disebutkan lalu Saksi dan rekan Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa bersama dengan Yazid Akbar Saragih dan Yusli Putra Silaen sedang berada di ruang dapur lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Yazid Akbar Saragih dan Yusli Putra Silaen, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan di ruangan dapur dan dari atas lantai ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua lengkap dengan alat hisap, 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis lengkap dengan jarum sumbu dan 1 (satu) buah kompeng karet yang ada di hadapan Terdakwa, Yazid Akbar Saragih dan Yusli Putra Silaen, saat ditanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut Terdakwa mengatakan milik Terdakwa bersama dengan Yazid Akbar Saragih dan Yusli Putra Silaen, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Yazid Akbar Saragih dan Yusli Putra Silaen dibawa ke Polres Pematang Siantar guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua lengkap dengan alat hisap, 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis lengkap dengan jarum sumbu dan 1 (satu) buah kompeng karet;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari seorang yang tidak dikenali Terdakwa pada hari

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib di Gang Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui tujuan menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan kedua temannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. CARLES NAINGGOLAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Yazid Akbar Saragih dan Yusli Putra Silaen;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disebuah rumah di Jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar ada beberapa orang yang memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu, untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang disebutkan dan ketika Saksi dan rekan Saksi berada di Jalan Sangnawaluh Pematang Siantar, Saksi dan rekan Saksi melihat rumah yang disebutkan lalu Saksi dan rekan Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa bersama dengan Yazid Akbar Saragih dan Yusli Putra Silaen sedang berada di ruang dapur lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Yazid Akbar Saragih dan Yusli Putra Silaen, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan di ruangan dapur dan dari atas lantai

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua lengkap dengan alat hisap, 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis lengkap dengan jarum sumbu dan 1 (satu) buah kompeng karet yang ada di hadapan Terdakwa, Yazid Akbar Saragih dan Yusli Putra Silaen, saat ditanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut Terdakwa mengatakan milik Terdakwa bersama dengan Yazid Akbar Saragih dan Yusli Putra Silaen, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Yazid Akbar Saragih dan Yusli Putra Silaen dibawa ke Polres Pematang Siantar guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua lengkap dengan alat hisap, 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis lengkap dengan jarum sumbu dan 1 (satu) buah kompeng karet;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari seorang yang tidak dikenali Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib di Gang Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui tujuan menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan kedua temannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. YUSLI PUTRA SILAEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Yazid Akbar Saragih dan Saksi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua lengkap dengan alat hisap, 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis lengkap dengan jarum sumbu dan 1 (satu) buah kompeng karet;

- Bahwa narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dan Saksi dari seorang yang tidak dikenali pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib di Gang Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022, sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dan Yazid Akbar Saragih bertemu dengan Terdakwa di Jalan Pendeta Justin Sihombing Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "ada (shabu) disini lae" lalu Terdakwa mengatakan "di Bajigur ada" kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Yazid Akbar Saragih mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu yaitu dari Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dari Saksi sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dari Yazid Akbar Saragih sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul seluruhnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang memegang uang yang terkumpul, kemudian Terdakwa dan Saksi pergi ke Gang Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar sedangkan Yazid Akbar Saragih menunggu di Jalan Pendeta Justin Sihombing Pematang Siantar, pada saat berada di Gang Bajigur ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya menemui Terdakwa dan Saksi dan menanyakan "mau beli (shabu) berapa" kemudian Terdakwa mengatakan "dua ratus" sambil memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut kemudian tidak berapa lama laki-laki tersebut datang dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Saksi pergi menemui Yazid Akbar Saragih, kemudian Saksi bersama Yazid Akbar Saragih dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pms



Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, setelah sampai di rumah Tedakwa lalu Saksi bersama Yazid Akbar Saragih dan Tedakwa masuk ke ruangan dapur kemudian Tedakwa membuat bong dari botol Aqua dan setelah bong terbentuk, Tedakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan memasukkan ke dalam pipa kaca yang ada dibong dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lagi Tedakwa letakkan di atas lantai dan saat Saksi bersama dengan Yazid Akbar Saragih dan Tedakwa berada di dalam ruang dapur rumah tersebut, lalu tidak berapa lama tiba-tiba datang polisi melakukan penangkapan;

- Bahwa Tedakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Tedakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. YAZID AKBAR SARAGIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tedakwa ditangkap bersama dengan Saksi dan Yusli Putra Silaen pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Tedakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua lengkap dengan alat hisap, 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis lengkap dengan jarum sumbu dan 1 (satu) buah kompeng karet;
- Bahwa narkoba jenis sabu diperoleh Tedakwa dan Yusli Putra Silaen dari seorang yang tidak dikenali pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib di Gang Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022, sekira pukul 16.00 Wib, Yusli Putra Silaen dan Saksi bertemu dengan Tedakwa di Jalan Pendeta Justin Sihombing Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, kemudian Yusli Putra Silaen mengatakan kepada Tedakwa "ada (shabu) disini lae" lalu Tedakwa mengatakan "di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajigur ada" kemudian Terdakwa bersama Yusli Putra Silaen dan Saksi mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu yaitu dari Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dari Yusli Putra Silaen sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dari Saksi sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul seluruhnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang memegang uang yang terkumpul, kemudian Terdakwa dan Yusli Putra Silaen pergi ke Gang Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar sedangkan Saksi menunggu di Jalan Pendeta Justin Sihombing Pematang Siantar, dan setelah itu Terdakwa dan Yusli Putra Silaen pergi menemui Saksi, kemudian Yusli Putra Silaen bersama Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Yusli Putra Silaen bersama Saksi dan Terdakwa masuk ke ruangan dapur kemudian Terdakwa membuat bong dari botol Aqua dan setelah bong terbentuk, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan memasukkan ke dalam pipa kaca yang ada dibong dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lagi Terdakwa letakkan di atas lantai dan saat Yusli Putra Silaen bersama dengan Saksi dan Terdakwa berada di dalam ruang dapur rumah tersebut, lalu tidak berapa lama tiba-tiba datang polisi melakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti oleh saksi polisi dari atas lantai ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua lengkap dengan alat hisap,

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis lengkap dengan jarum sumbu dan 1 (satu) buah kompeng karet;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022, sekira pukul 16.00 Wib, Yusli Putra Silaen dan Yazid Akbar Saragih bertemu dengan Terdakwa di Jalan Pendeta Justin Sihombing Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, kemudian Yusli Putra Silaen mengatakan kepada Terdakwa "ada (shabu) disini lae" lalu Terdakwa mengatakan "di Bajigur ada" kemudian Terdakwa bersama Yusli Putra Silaen dan Yazid Akbar Saragih mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu yaitu dari Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dari Yusli Putra Silaen sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dari Yazid Akbar Saragih sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul seluruhnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang memegang uang yang terkumpul, kemudian Terdakwa dan Yusli Putra Silaen pergi ke Gang Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar sedangkan Yazid Akbar Saragih menunggu di Jalan Pendeta Justin Sihombing Pematang Siantar dan pada saat berada di Gang Bajigur ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya menemui Terdakwa dan Yusli Putra Silaen dan menanyakan "mau beli (shabu) berapa" kemudian Terdakwa mengatakan "dua ratus" sambil memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut kemudian tidak berapa lama laki-laki tersebut datang dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Yusli Putra Silaen pergi menemui Yazid Akbar Saragih dan kemudian Terdakwa bersama Yazid Akbar Saragih dan Yusli Putra Silaen pergi kerumah Terdakwa di Jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Yusli Putra Silaen bersama Yazid Akbar Saragih dan Terdakwa masuk ke ruangan dapur kemudian Terdakwa membuat bong dari botol Aqua dan setelah bong terbentuk, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan memasukkan ke dalam pipa kaca yang ada dibong dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lagi Terdakwa letakkan di atas lantai dan saat Terdakwa bersama dengan Yazid Akbar Saragih dan Yusli Putra Silaen berada di dalam ruang dapur rumah tersebut, lalu tidak berapa lama tiba-tiba datang polisi melakukan penangkapan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Yusli Putra Silaen dan Yazid Akbar Saragih;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun memakai narkoba shabu;
- Bahwa Terdakwa menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama menjalani rehabilitasi dan penahanan, Terdakwa tidak ada menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 244/IL.10040.00/2022 tanggal 02 Juni 2022, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang ditandatangani oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK, selaku Pemimpin Cabang dan AGUS ALEXANDER Y, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- A.** 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu memiliki berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- B.** 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkoba diduga jenis shabu memiliki berat kotor 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 3003/NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:



A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;

milik SAUT MARUBA SIMAMORA, YUSLI SAPUTRA SILAEN dan YAZID AKBAR SARAGIH diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 3004/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik SAUT MARUBA SIMAMORA;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik YUSLI SAPUTRA SILAEN;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik YAZID AKBAR SARAGIH;

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkotika jenis shabu dengan brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua lengkap dengan alat hisap;
- 1 (satu) buah Mancis lengkap dengan jarum sumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompeng karet;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YUSLI PUTRA SILAEN dan Saksi YAZID AKBAR SARAGIH telah ditangkap oleh Saksi BERNAT SIMBOLON dan Saksi CARLE SNAINGGOLAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Siantar Timur;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi YUSLI PUTRA SILAEN dan Saksi YAZID AKBAR SARAGIH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu dengan brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua lengkap dengan alat hisap, 1 (satu) buah mancis lengkap dengan jarum sumbu dan 1 (satu) buah kompeng karet;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, Saksi YUSLI PUTRA SILAEN dan Saksi YAZID AKBAR SARAGIH;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa, Saksi YUSLI PUTRA SILAEN dan Saksi YAZID AKBAR SARAGIH sepakat untuk membeli shabu lalu mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saksi YUSLI PUTRA SILAEN dan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saksi YAZID AKBAR SARAGIH sehingga terkumpul sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi YUSLI PUTRA SILAEN pergi ke Gang Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, sedangkan Saksi YAZID AKBAR SARAGIH menunggu di Jalan Pendeta Justin Sihombing Pematang Siantar, kemudian Terdakwa dan Saksi YUSLI PUTRA SILAEN membeli shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan shabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi YUSLI PUTRA SILAEN pergi menemui Saksi YAZID AKBAR SARAGIH, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YUSLI PUTRA SILAEN dan Saksi YAZID AKBAR SARAGIH pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa bersama Saksi YAZID AKBAR SARAGIH dan Saksi YUSLI PUTRA SILAEN masuk ke dapur, selanjutnya Terdakwa membuat bong dari botol Aqua lalu memasukkan 1 (satu) paket shabu ke dalam pipa kaca yang ada di bong tersebut, sedangkan 1 (satu) paket shabu Terdakwa letakkan di atas lantai, selanjutnya Terdakwa, Saksi YUSLI PUTRA SILAEN dan Saksi YAZID AKBAR SARAGIH menggunakan shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi YUSLI PUTRA SILAEN dan Saksi YAZID AKBAR SARAGIH tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 244/IL.10040.00/2022 tanggal 02 Juni 2022, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 3003/NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 3004/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih memiliki netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai memiliki brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;

serta urine Terdakwa, urine Saksi YUSLI PUTRA SILAEN dan urine Saksi YAZID AKBAR SARAGIH benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barang siapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **SAUT MARUBA SIMAMORA** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad. b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I,



Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkotika jenis shabu dengan brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YUSLI PUTRA SILAEN dan Saksi YAZID AKBAR SARAGIH yang mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saksi YUSLI PUTRA SILAEN dan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saksi YAZID AKBAR SARAGIH sehingga terkumpul sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bersama Saksi YUSLI PUTRA SILAEN membeli 2 (dua) paket shabu menggunakan uang tersebut merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menggunakan shabu tersebut yang benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad. c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah



tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan Narkotika, yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 3003/NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa:

- A.** 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih memiliki netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- B.** 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai memiliki brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YUSLI PUTRA SILAEN membeli narkotika shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Saksi YAZID AKBAR SARAGIH adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, Saksi YUSLI PUTRA SILAEN dan Saksi YAZID AKBAR SARAGIH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 3004/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.** Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.** Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;**

Menimbang, bahwa **Pasal 55 Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal 55 Ayat (2)** menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri. Hal ini diperkuat dengan Surat Rekomendasi TAT Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara, yang dalam salah satu uraiannya dinyatakan bahwa **berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Hukum dan Tim Medis, Terdakwa adalah penyalahguna narkotika yang menggunakan narkotika atas kesadarannya sendiri untuk**

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pms



pemakaian pribadi;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba shabu secara patungan adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah kurang lebih 1 (satu) tahun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa ada barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu dengan brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkoba;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah lama menggunakan Narkoba jenis shabu yang mengandung Metamfetamina, akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkoba dan/atau korban penyalahgunaan Narkoba maka terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkoba. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rahabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu dengan brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua lengkap dengan alat hisap;
- 1 (satu) buah Mancis lengkap dengan jarum sumbu;
- 1 (satu) buah kompeng karet;

masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa YAZID AKBAR SARAGIH, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa YAZID AKBAR SARAGIH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAUT MARUBA SIMAMORA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkotika jenis shabu dengan brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua lengkap dengan alat hisap;
 - 1 (satu) buah Mancis lengkap dengan jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah kompeng karet;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yazid Akbar Saragih;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2022** oleh kami, **Irwansyah Putra Sitorus, SH., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., MKn.** dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Selasa** tanggal **01 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mainizar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Heri Santoso, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., MKn.

Irwansyah Putra Sitorus, SH., M.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Mainizar, S.H.